


RESENSI BUKU

Judul : **KONSTITUSIONALISME AGRARIA**
Penulis : Yance Arizona
Penerbit : STPN PRESS, 2014
Penulis Resensi : **Yusuf Saepul Zamil***



Buku konstitusionalisme agraria yang ditulis oleh Yance Arizona merupakan buku yang sangat komprehensif, aktual membahas mengenai konstitusionalisme agraria. Buku ini memberikan pemikiran-pemikiran baru terkait dengan konstitusionalisme agraria dan didukung oleh analisis secara mendalam mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 konstitusi agraria: tujuan konseptual. Bab 2 perkembangan konstitusi agraria Indonesia. Bab 3 konstitusi agraria dalam rezim nasionalis. Bab 4 konstitusi agraria dalam rezim pembangunan. Bab 5 konstitusi agraria dalam rezim neoliberal. Bab 6 Mahkamah Konstitusi anak kandung reformasi. Bab 7 putusan-putusan Mahkamah Konstitusi memberikan makna baru mengenai konstitusionalisme agraria. Bab 8 konsepsi konstitusional penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Bab 9 tiga konsepsi penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Bab 10 dari konstitusi agraria ke konstitusionalisme reforma agraria.

Bab 1 Konstitusi Agraria membahas mengenai persoalan agraria di dalam konstitusi, perkembangannya dan pelaksanaannya dalam kebijakan pemerintah serta penafsiran-penafsiran terhadapnya

dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi agraria berada pada dua perkembangan kajian hukum, yaitu kajian hukum konstitusi dan hukum agraria. Selama ini kajian hukum konstitusi (*constitutional law*) yang di Indonesia lebih dikenal dengan kajian 'hukum tata negara' umumnya mengkaji dimensi kelembagaan negara, peraturan perundang-undangan atau mengkaji hak-hak asasi manusia dan warga negara di dalam konstitusi, terutama berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, misalkan kebebasan berserikat, partai politik, pemilihan umum dan sekalian aspek yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam Bab ini dibahas mengenai perbandingan konstitusi agraria di berbagai negara.

Bab 2 Perkembangan Konstitusi Agraria Indonesia dalam kesimpulannya membahas konstitusi agraria Indonesia mengalami perkembangan dari satu konstitusi ke konstitusi lainnya. UUD 1945 yang merupakan konstitusi pertama Indonesia sejak kemerdekaan disusun dengan meletakkan dasar-dasar hubungan penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma konstitusi agraria yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang banyak disumbangkan oleh Mohammad Hatta dan Soepomo merupakan ekspresi

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, email: yusuf_zamil@yahoo.com

simbolis untuk menyatakan bahwa dengan terbentuknya Republik Indonesia, semua tanah dan sumber daya alam lainnya telah dibawah kekuasaan pemerintahan republik, bukan lagi penguasa kolonial maupun perusahaan swasta asing. Namun hal itu berubah karena pengganti UUD 1945 yaitu Konstitusi RIS sebagai hasil dari perundingan KMB antara pemerintah Indonesia dengan Belanda menghilangkan prinsip dan norma berkaitan dengan penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam tersebut. Konstitusi RIS hanya berlaku beberapa bulan, setelah itu dibuat konstitusi transisi yang bernama UUDS 1950. Mohammad Hatta yang saat itu menjadi Perdana Menteri dan Soepomo yang menjadi Menteri Kehakiman merupakan dua orang penting yang memungkinkan kembalinya rumusan norma Pasal 33 UUD 1945 yang diletakan menjadi Pasal 38 UUDS 1950. Pada saat itu UUDS 1950 dibuat dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari UUD 1945 dan dari Konstitusi RIS. Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 memutuskan untuk kembali kepada UUD 1945. Ketentuan penguasaan negara atas 52 Konstitusionalisme Agraria tanah dan sumber daya alam lainnya kembali ke Pasal 33 UUD 1945 dengan rumusan ketentuan yang sama dengan UUDS 1950.

UUD 1945 dipergunakan oleh Rezim Orde Baru untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam untuk menopang pembangunan. Pada saat terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 terjadi pertarungan antara kubu ekonomi idealis dan pragmatis dalam kaitannya dengan amendemen terhadap Pasal 33 UUD 1945. Kelompok idealis hendak mempertahankan Pasal 33 UUD 1945 secara utuh, sedangkan kelompok pragmatis hendak menggantinya. Akhirnya diperoleh "jalan tengah" dengan mempertahankan Pasal 33 ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) UUD 1945 kemudian dengan menambah ayat (4) dan ayat (5). Jalan kompromis ini mempertahankan substansi Pasal 33 dan kemudian ditambah dengan ketentuan baru yang merefleksikan prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh kelompok ekonom pragmatis. Bila dilihat dari isi konstitusi, konstitusi agraria yang sejak semula telah dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945, isinya hanya kurang dari delapan bulan saja tidak pernah berlaku di Indonesia, yaitu pada saat Konstitusi RIS tidak mengadopsi ketentuan tersebut. Selebihnya, rujukan konstitusi agraria terletak pada Pasal 33 UUD 1945. Meskipun ketentuan yang sama berlaku dari masa ke masa, tetapi praktik pelaksanaan berbeda antara satu rezim pemerintahan dengan rezim pemerintahan lainnya. Kedudukan UUPA menempati posisi penting dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Keberadaannya sebagai undang-undang pokok menjadikannya sebagai rujukan bagi pengembangan berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain berkaitan dengan permasalahan agraria. UUPA tidak saja berisi tentang norma-norma hukum melainkan juga prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pengembangan politik hukum agraria nasional. Dalam kedudukan yang demikian, UUPA pada masanya dijadikan prinsip-prinsip pemandu kebijakan negara (*directive principle of state policy*) dan diperlakukan sebagai konstitusi.

Bab 3, dalam bab ini membahas sejarah terbentuknya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Panitia Negara Urusan Agraria yang diketuai oleh Soewahjo Soemodilogo (Sekjen Kementerian Agraria). Sama dengan panitia-panitia sebelumnya, panitia ini berisi anggota dari pejabat kementerian dan jawatan, ahli hukum adat dan wakil organisasi tani. Panitia ini ditugaskan untuk membuat RUU Pokok

Agraria. Hasil dari panitia ini disampaikan pada 6 Februari 1958 kepada pemerintah yang pada intinya berisi: (1) Penghapusan asas domein dan diakuiinya hak ulayat yang harus tunduk kepada kepentingan umum (negara); (2) Asas domein diganti dengan Hak Kekuasaan Negara atas dasar Pasal 38 ayat 3 UUDS; (3) Dualisme hukum agraria dihapuskan; (4) Hak-hak atas tanah: hak milik sebagai hak yang terkuat dan berfungsi sosial, hak usaha, hak bangunan dan hak pakai; (5) Hak milik hanya boleh dimiliki oleh WNI (asli maupun bukan asli). Badan hukum pada dasarnya tidak boleh memiliki hak atas tanah; (6) Perlu diadakan batas maksimum dan minimum luas tanah yang boleh dimiliki seseorang atau badan hukum; (7) Tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya; dan (8) Perlu diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah.

Bab 4 Konstitusi Agraria Dalam Rezim Pembangunan, dalam kesimpulannya membahas pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto telah membuyarkan pelaksanaan program *land reform* yang diinisiasi oleh Pemerintahan Presiden Soekarno. Rezim Orde Baru menyimpan agenda *land reform* dan mengganti kebijakan pembangunan yang berbasis kerakyatan dengan pembangunan yang berbasis kepada modal. Kebijakan awal dari Orde Baru adalah mengundang modal swasta untuk meningkatkan aktivitas perekonomian mengatasi krisis yang disisakan oleh rezim sebelumnya. Modal asing dijadikan sebagai juru selamat guna memperbaiki sistem perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menjadi fokus dari segala aktivitas perekonomian. Meskipun demikian, sejak pertengahan dekade 1970-an pemerintahan Orde Baru sudah mulai menerapkan kebijakan proteksi dikarenakan sejumlah gejala yang muncul dari dalam negeri mengenai dampak

yang telah ditimbulkan dari perekonomian yang menggantung ke luar. Namun perubahan tersebut malah memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pengusaha yang dekat dengan keluarga Cendana sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan konglomerasi atau koncoisme. Rezim Pembangunan membuat UU Pokok Kehutanan dan UU Pokok Pertambangan untuk semakin mempersempit ruang keberlakuan UUPA. Selain dua peraturan tersebut, Rezim Orde Baru telah memberikan dasar-dasar bagi peraturan dan kebijakan di bidang perairan dan kelautan, serta kebijakan mengenai lingkungan hidup. Konsepsi hak menguasai negara yang terdapat di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang agraria yang semula ditujukan untuk memperkuat kontrol negara melakukan distribusi tanah dan sumber daya alam lainnya dipergunakan sebagai dalih untuk merampas hak-hak rakyat atas nama pembangunan. Konflik di bidang tanah dan sumber daya alam meningkat. Pemerintah semakin represif. Bahkan untuk program pertanian yang berhasil mengantarkan Indonesia berswasembada pangan dijalankan dengan cara mobilisasi rakyat dan tidak jarang dilakukan dengan paksaan dan represi. Dampak dari kebijakan Rezim Pembangunan tidak saja membuat semakin menurunnya kualitas lingkungan tetapi juga memperluas konflik agraria dikarenakan kesewenang-wenangan penguasa. Salah satu sasaran kritik adalah mengenai Konsepsi Hak Menguasai Negara yang dijadikan sebagai legitimasi bagi Pemerintah untuk melakukan perampasan tanah masyarakat secara sah (*legal plunder*) atas nama pembangunan. Akhirnya gugatan terhadap kesewenang-wenangan negara menjalar dan memuncak pada tahun 1998 ketika protes terjadi dimana-mana dan akhirnya Rezim Orde Baru tumbang.

Bab 5 Konstitusi Agraria Dalam Rezim Neoliberal, dalam bab ini dalam kesimpulannya membahas pembaruan hukum pada masa reformasi banyak dipengaruhi oleh intervensi asing, khususnya *International Monetary Fund* (IMF) melalui *letter of Intents* (LoI) yang mempersyaratkan sejumlah perubahan kebijakan restrukturisasi yang mendorong liberalisasi dan semakin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia. Pada periode rezim pemerintahan ini dibentuk sejumlah undang-undang bidang tanah dan sumber daya alam lainnya. Sebagian besar undang-undang tersebut dihadirkan untuk memfasilitasi semakin berkembangnya ekstraksi sumber daya alam melalui skema-skema izin usaha pemanfaatan sumber daya alam. Dibarengi dengan desentralisasi, eksploitasi sumber daya alam 190 Konstitusionalisme Agraria semakin massif dikarenakan daerah juga memiliki wewenang untuk memberikan izin-izin pemanfaatan sumber daya alam. Sektoralisme dalam pengurusan tanah dan sumber daya alam lainnya semakin menguat. Pemerintah dan DPR membentuk lebih tiga puluh undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya dalam kurun waktu sekitar 15 tahun. Pengelolaan sumber daya alam semakin terfragmentasi ke dalam sektor-sektor yang kecil, sehingga tidak terintegrasi dalam sebuah sistem yang bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945. Konstelasi peraturan demikian diikuti dengan kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perekonomian Indonesia dengan sistem perekonomian global melalui Program MP3EI yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri pangan serta energi yang berbasis pada kekuatan modal. Upaya legalisasi tanah semakin diperluas untuk memberikan kepastian bagi bekerjanya modal

pada tanah air Indonesia. Akibat dari kebijakan ini membuat konflik agraria menjadi semakin kronis dan meluas. Jumlah rumah tangga petani dan luas lahan pertanian menyusut drastis.

Bab 6 Mahkamah Konstitusi Anak Kandung Reformasi, dalam kesimpulannya membahas Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai agenda untuk melakukan reformasi hukum dan kelembagaan negara di Indonesia paska Orde Baru. Mahkamah Konstitusi didesain sebagai peradilan yang terpisah dari Mahkamah Agung dan berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang menciptakan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk mempersoalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden untuk diuji apakah bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang memberikan penyeimbang kekuatan ketika warga negara berhadapan dengan lembaga pemerintahan. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sejalan dengan prinsip negara hukum yang juga tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam kaitannya dengan negara hukum, Mahkamah Konstitusi berperan untuk membatasi kewenangan negara agar tidak menjadi kesewenang-wenangan, di sisi lain Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melindungi dan memajukan hak warga negara dalam kehidupan bernegara.

Bab 7 Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Memberikan Makna Baru Mengenai Konstitusionalisme Agraria, dalam kesimpulannya membahas tiga puluh tiga

putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam satu dekade usia Mahkamah Konstitusi (2003-2014) menunjukkan problem yang sangat mendasar dalam politik legislasi di bidang tanah dan sumber daya alam. Bila dirata-rata, maka terdapat lebih dari dua putusan Mahkamah Konstitusi setiap tahun dalam memutus pengujian undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya. Lebih dari setengah permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum dan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga mengalami perkembangan dari satu putusan ke putusan lainnya. Perkembangan itu tidak saja dalam rangka mengadili atau menguji konstitusionalitas ketentuan di dalam undang-undang melainkan juga memberikan tafsir terhadap ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi memberikan makna tentang bagaimana konstitusi agraria diterjemahkan dalam undang-undang oleh DPR dan Pemerintah. Pilar penting dari penafsiran Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hal ini dikonstruksi menjadi satu bangunan konseptual yang baru dan berbeda dengan konsepsi Hak Menguasai Negara yang telah ada sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi telah memainkan perannya sebagai lembaga penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan saling mengimbangi dan mengawasi (*check and balances*) kewenangan Pemerintah dan DPR. Peran yang dimainkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal ini merupakan pilar penting dalam mewujudkan tegaknya negara hukum. Beragamnya para pihak yang menjadi pemohon pengujian undang-undang juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi panggung bagi berbagai pihak dalam memperjuangkan haknya. Tidak saja rakyat dan

ornop, tetapi juga pengusaha dan pemerintah. Pihak Ornop termasuk di dalamnya individu, petani, masyarakat adat merupakan pihak yang paling sering mengajukan permohonan pengujian undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam lain. Putusan Mahkamah Konstitusi direspons oleh pemerintah, DPR dan bahkan penegak hukum dengan siasat-siasat yang mencoba menghindari pelaksanaan sepenuhnya prinsip dan ketentuan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Disinilah letak keterbatasan Mahkamah Konstitusi sebab ia didesain hanya menguji konstitusionalitas norma, bukan menguji pelaksanaan norma, bagaimana seharusnya perubahan norma harus disikapi oleh pembentuk undang-undang, apalagi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan norma yang telah diputuskannya.

Bab 8 Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam Lainnya, dalam kesimpulannya membahas mengenai Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya baik dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 maupun menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara dalam kaitannya dengan permasalahan tanah dan sumber daya alam telah memberikan makna dan konsepsi baru mengenai penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Dalam buku ini konsepsi baru tersebut disebut "Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara". Mahkamah Konstitusi pun telah menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup (*living constitution*) dan terus berkembang dari berbagai makna baru yang dihasilkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara menegaskan bahwa kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam berada pada

tangan rakyat Indonesia. Sementara itu negara melalui pemerintah diberikan kewenangan untuk menguasai agar tanah dan sumber daya alam tersebut bisa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut dilakukan dalam lima bentuk kewenangan mulai dari: (i) tingkatan yang paling kuat dalam bentuk pengelolaan (*beheersdaad*) langsung oleh negara; (ii) tingkatan sedang dimana negara menentukan kebijakan (*beleid*) dalam bentuk perencanaan dan penyusunan program, serta pengurusan (*bestuursdaad*) yang dilakukan dengan memberikan izin, lisensi dan Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 365 konsesi; serta (iii) tingkatan lemah dalam bentuk membuat peraturan (*regelendaad*) dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Selain itu, dalam menguasai tanah dan sumber daya alam itu, kewenangan pemerintah tersebut dilakukan agar tanah dan sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tolak ukur untuk mengukur hal itu adalah: (i) adanya kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; dan (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan tolak ukur demikian maka penguasaan negara dibatasi oleh hak dan kepentingan rakyat, termasuk hak tradisional masyarakat adat.

Bab 9 Tiga Konsep Penguasaan Negara Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam Lainnya, dalam kesimpulannya membahas mengenai prinsip *Domein Verklaring* yang dibentuk dalam kebijakan kolonial secara normatif dibatasi penerapannya agar tidak melanggar hak-hak atas tanah penduduk pribumi. Meskipun

ada batasan demikian, dalam praktiknya pembatasan tersebut diabaikan sehingga menyebabkan tafsir yang sangat luas dan beragam terhadap cakupan keberlakuan domain negara yang berujung kepada hilangnya tanahtanah penduduk pribumi. Konsepsi HMN yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menggantikan Prinsip *Domein Verklaring* memberikan kuasa yang besar kepada negara untuk mengatur peruntukan dan hubungan-hubungan hukum berkaitan dengan tanah dan sumberdaya alam lainnya. Berbeda dengan Prinsip *Domein Verklaring*, Konsepsi HMN tidak dibatasi dengan adanya hak-hak rakyat atas tanah. Dengan kata lain, HMN berlaku baik di atas tanah yang sudah ada pemiliknya maupun yang tidak ada pemiliknya di Republik Indonesia. Sebaliknya, bila Prinsip *Domein Verklaring* dibatasi dengan hak-hak atas tanah penduduk pribumi, Konsepsi HMN membatasi keberadaan hak-hak atas tanah masyarakat adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Konsepsi yang mengandaikan negara akan berperilaku budiman dalam Konsepsi HMN itulah yang kemudian menyebabkan banyak penyelewengan dikemudian hari yang membuat rakyat kehilangan tanah yang tanahnya diambil oleh pemerintah untuk konsesi perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya. Selanjutnya Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara yang dibentuk dari prinsip-prinsip dalam putusan Mahkamah Konstitusi memberikan makna baru tentang konsepsi penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Konsepsi itu dibentuk dengan memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang diturunkan dalam lima kewenangan negara dan empat tolak ukur ketika negara mempergunakan penguasaannya atas tanah dan sumber daya alam untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Menariknya, Mahkamah Konstitusi tidak saja memperjelas bagaimana penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam semestinya dijalankan oleh negara, tetapi juga memberikan rambu-rambu perlindungan terhadap hak-hak warga negara untuk menciptakan titik seimbang antara berbagai pihak dalam konteks penguasaan atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Bab 10 Dari Konstitusi Agraria Ke Konstitusionalisme Reforma Agraria, membahas mengenai lima bentuk tindakan penguasaan negara, yaitu pembuatan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) (Mahkamah Konstitusi 2004:332-337). Adapun tolok-ukur pencapaian tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dirumuskan menjadi empat yakni (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Dalam kesimpulannya UUD 1945 merupakan konstitusi agraria yang berisi mengenai prinsip-prinsip dan norma-norma mengenai hubungan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam antara negara dan warga negara. Namun demikian, dari sisi teks, norma mengenai reforma agraria dalam UUD 1945 masih terlalu tipis dan sumir sehingga seringkali ketentuan tersebut malah ditafsirkan bukan untuk diarahkan kepada perwujudan keadilan agraria dan menjadikan rakyat selaku pemilik atas tanah air Indonesia sebagai aktor utama dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Oleh karena

itu diperlukan cara baru untuk memperkuat konstitusi agraria menjadi konstitusi reforma agraria. Penguatan atau pengubahan konsitusi agraria menjadi konstitusi reforma agraria selain bisa ditempuh melalui amandemen formal terhadap UUD 1945, dapat pula terjadi karena putusan-putusan pengadilan, misalkan Mahkamah Konstitusi, yang memberikan dasar mengenai keharusan dan kesegeraan melakukan reforma agraria. Selain itu pemaknaan baru terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi reforma agraria dapat dilakukan dalam praktik, baik dalam kebijakan atau program pemerintahan maupun dalam bentuk tuntutan-tuntutan yang datang dari gerakan masyarakat. Gerakan reforma agraria memerlukan cara cara berpikir dan cara bertindak baru dalam menata ulang hubungan-hubungan penguasaan tanah dan sumber daya alam UUD 1945 merupakan konstitusi agraria yang berisi mengenai prinsip-prinsip dan norma-norma mengenai hubungan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam antara negara dan warga negara. Namun demikian, dari sisi teks, norma mengenai reforma agraria dalam UUD 1945 masih terlalu tipis dan sumir sehingga seringkali ketentuan tersebut malah ditafsirkan bukan untuk diarahkan kepada perwujudan keadilan agraria dan menjadikan rakyat selaku pemilik atas tanah air Indonesia sebagai aktor utama dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu diperlukan cara baru untuk memperkuat konstitusi agraria menjadi konstitusi reforma agraria. Penguatan atau pengubahan konsitusi agraria menjadi konstitusi reforma agraria selain bisa ditempuh melalui amandemen formal terhadap UUD 1945, dapat pula terjadi karena putusan-putusan pengadilan, misalkan Mahkamah Konstitusi, yang memberikan dasar mengenai keharusan dan kesegeraan melakukan

reforma agraria. Selain itu pemaknaan baru terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi reforma agraria dapat dilakukan dalam praktik, baik dalam kebijakan atau program pemerintahan maupun dalam bentuk tuntutan-tuntutan yang datang dari gerakan masyarakat. Gerakan reforma agraria memerlukan cara-cara berpikir dan cara bertindak baru dalam menata ulang hubungan-hubungan penguasaan tanah dan sumber daya alam.

Kesimpulannya buku ini membahas secara lengkap dan komprehensif mengenai Konstitusi Agraria. Buku ini juga membahas secara detail mengenai hak-hak warga negara terhadap Sumber Daya Alam dan bagaimana seharusnya Negara menguasai dan mengelola Sumber Daya Alam agar dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Buku ini tidak hanya membahas konstitusi Agraria mengenai aspek tanah saja tetapi secara lengkap membahas aspek sumber daya alam lainnya seperti perkebunan, pertanian, migas, pertambangan, pengairan, ketegalistrakan, kelautan, perlindungan masyarakat hukum adat dan lain-lain. Agraria sendiri ruang lingkupnya meliputi sumber daya tanah, sumber daya hutan, sumber daya tambang, sumber daya air, dan sumber daya energi.¹ Buku ini membahas perjalanan konstitusi agraria di setiap jaman dengan data sejarah yang sangat lengkap, akurat dan kuat. Buku ini menyajikan peraturan-peraturan terkait sumber daya alam yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Buku ini sangat direkomendasikan bagi masyarakat sehingga akan paham akan hak-hak konstitusi terkait

agraria dan sumber daya alam, bagi akademisi, praktisi dan pegangan bagi Pemerintah sendiri dalam mengelola dan menguasai Agraria dan Sumber Daya Alam agar dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Masukan untuk buku ini adalah sebaiknya ada cetakan revisi terbaru dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru maupun putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, termasuk menyesuaikan dengan RUU Pertanahan, hal ini penting mengingat RUU Pertanahan dibentuk untuk melengkapi UUPA agar dapat memakmurkan rakyat sesuai amanat UUD 1945². Setelah disahkannya RUU Pertanahan menjadi UU Pertanahan, maka sebaiknya buku ini menyesuaikan dengan UU Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ida Nurlinda, "Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 1, September 2016.
- Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang: 2018.

¹ Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang: 2018, hlm. vii.

² Ida Nurlinda, Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 1, September 2016, hlm. 1.